



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN KERTOSONO

Jl. Basuki Rahmad No.12 Telp. 551412 Kode Pos 64313

KERTOSONO

KEPUTUSAN CAMAT KERTOSONO

NOMOR : 188/ /K/411.506/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KERTOSONO

KECAMATAN KERTOSONO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk nomor 17 tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kertosono Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan dengan keputusan Camat Kertosono
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 2 Tahun 2012 tentang tata cara Penyusunan RPJPD , RPJMD , Rencana Strategis SKPD , RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KERTOSONO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KERTOSONO TAHUN 2018-2023.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kertosono , dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu , merupakan acuan kuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kertosono dalam menetapkan rencana kinerja , menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kertosono Tahun 2018 - 2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu , disusun denga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kertosono
Pada tanggal 4 Januari 2021

CAMAT KERTOSONO

MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760608 199511 1 002

Lampira : KEPUTUSAN CAMAT KERTOSONO

Nomor : 188/ / K/411.506/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KERTOSONO
TAHUN 2018 – 2023**

A. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk

B. Nama Unit Organisasi: Kecamatan Kertosono

C. Tugas Pokok : Tugas Pokok Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu : menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

D. Fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegaakan peraturan perundang-undangan ;
- d. pengoordinasian pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dan pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
- h. pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan/ atau kelurahan;
- i. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Formula Indiaktor	Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggung jawab
Uraian	Indikator Kinerja				
1	2	3	4	5	6
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kertosono	Nilai sinergis penyelenggaraan pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintah yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PPK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintah	Kecamatan Kertosono
	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu}}{\sum \text{Seluruh laporan kinerja dan keuangan}} \times 100 \%$	Kecamatan Kertosono		Kecamatan Kertosono
	Persentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\sum \text{Hasil Koordinasi di bidang tertentu}}{\sum \text{Seluruh Koordinasi}} \times 100 \%$	Kecamatan Kertosono		Kecamatan Kertosono
	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa	$\frac{\sum \text{Pembinaan yang ditindak lanjuti}}{\sum \text{Seluruh pembinaan}} \times 100 \%$	Kecamatan Kertosono		Kecamatan Kertosono

CAMAT KERTOSONO

MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19760608 199511 1 002